



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENETAPAN

Nomor : 183/Pdt.G./2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Telah membaca Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 183/Pdt.G./2021/PN Pbr, tertanggal 25 Agustus 2021 dalam perkara antara :

**Paulina Simatupang**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 55, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Riau; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**Alexandra Tanusina**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Perum Grand Mutiara Blok B Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Riau; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

**Silvia Cherli Tanjeni**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Perum Grand Mutiara Blok A Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Riau; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

**Frisca Nova Tanjeni**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Perum Grand Mutiara Blok D Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Riau; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

**Fedriksen Tanujaya**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Perum Grand Mutiara Blok D Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Riau; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alexandra Tanusina** bertempat tinggal di Jalan Mutiara Perum Grand Mutiara Blok B Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,

Halaman 1, Penetapan Nomor : 183/Pdt.G./2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Riau; selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

## MELAWAN

**Hajjah Mariani**, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Jalan Kemuning Nomor 01, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

**Hajjah Tampun**, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Jalan Kemuning Nomor 9/2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

**Sinun**, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Jalan Riau Gang Nuri Nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**;

**Ali Usman**, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Jalan Kemuning Gang Kemuning I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**;

**Rahmat**, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V**;

**Elly Yulidar**, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Jalan Riau Gang Nuri Nomor 02, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI**;

Halaman 2, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**Nurlaili**, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Jalan Riau Gang Nuri, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VII**;

**Nasrul**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kampar Jalan Haji Agus Salim, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VIII**;

**Ali Umar**, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Jalan Kemuning Gang Sentul, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IX**;

**Zulfan**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kampar Jalan Letnan Boyak Nomor 26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT X**;

**Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru**, yang beralamat di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Binawidya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang , bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , pihak Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Para Tergugat tidak hadir dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan Pencabutan perkara Perdata Gugatan **Nomor : 183/PDT.G/ 2021/PN Pbr** tertanggal 26 Januari 2022 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, terhadap perkara tersebut;

Halaman 3, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan Kuasa Penggugat sebelum acara pembacaan gugatan dengan alasan perbedaan pendapat antara Para Ahli Waris yang merupakan Para Penggugat yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka permohonan pencabutan perkara Nomor : **183/PDT.G/2021/PN Pbr** dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal- pasal dari Undang- Undang serta ketentuan berlaku untuk itu ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 183/Pdt.G./2021/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Pbr. dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.408.500,- (Tiga belas juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU tanggal 02 Februari 2022 oleh kami BASMAN, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, IWAN IRAWAN, S.H dan ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOLVIATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IWAN IRAWAN, S.H

BASMAN, S.H

ANDI HENDRAWAN,S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SOLVIATI , S.H., M.H

Halaman 4, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya panggilan Tergugat	Rp	13.167.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Materai	Rp	10.000,-
5. PNBP	Rp	110.000,-
6. ATK	Rp	50.000,-
7. Biaya Pos	Rp.	31.500,-
Jumlah .....	Rp.	13.408.500,-

(Tiga belas juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)